

PEMBAGIAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 14, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 71006

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN TUGAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

- Abstrak :
- Bahwa sehubungan dengan telah adanya perubahan mengenai organisasi perangkat daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta pembagian tugas yang telah diatur secara detail dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Bencana perlu dicabut.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, Perda No. 5 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 72011)

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 April 2024.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2014.
 - 2 hlm.